

**PROBLEMATIKA KEWENANGAN KOMISI
YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM AGUNG
DI INDONESIA**



SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SYARAT SARJANA STRATA
SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:

HIKMAH ZOUGIRA

NIM : 15340023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
DOSEN PEMBIMBING
Dr. Hj. SITI FATIMAH, S.H., M. Hum.
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

ABSTRACT

The Judicial Commission (KY) is the only state institution stipulated in the 1945 Constitution precisely in Article 24B of the 1945 Constitution. Where KY is an external supervisor who is in charge and has preventive authority. One of the amendments to the 1945 Constitution is the creation of an accountable system of administering judicial power with the establishment of a new institution called KY. This commission is certainly a part of efforts to improve judicial institutions which are always expected to maintain independence and accountability in upholding law and justice in Indonesia. in order to realize these noble ideals while at the same time supporting the validity of KY institutions, the enactment of Law No. 22 Year 2004 which is now Law No. 18 of 2011 concerning the Judicial Commission. The presence of KY has not been able to immediately solve the existing problems, especially in the supervision of the Chief Justice, nowadays the institution of the implementation of judicial power which is owned by Indonesia with all of its authorities has not been able to carry out the task to the fullest. There is a problem that is the public report that supports supervision by the Judicial Commission is not effective with a KY recommendation that was not followed up by the Supreme Court and certainly also hindered KY's authority in the field of supervision after the Constitutional Court's decision. No. 005 / PUU-IV / 2006. By looking at the problem above, the constituents are interested in examining how the ideal KY authority is in supervising the Chief Justice.

In examining the above problems, the author uses normative research methods, which are descriptive-analytic. Namely by describing the main problems that arise in the authority possessed by KY whether or not it has been in accordance with the 1945 Constitution or not and regarding the supervision of the Judicial Commission has been Ideal or not.

Through the results of the analysis found, namely the authority that is in the KY institution is very important to maintain the legal order in the State of Indonesia to be good. Indeed, the supervision carried out by KY caused confusion in resolving existing cases. Because what we know is that MA also intervened in resolving existing cases. Similarly, in terms of differences in case elements, the problems that occur in the field are the lack of clarity regarding violations of the Code of Ethics and judicial techniques, which creates a difference in interpretation between the MA and KY. In addition there are problems such as the lack of human resources in the KY itself, so that cases that should have been resolved cannot be resolved due to lack of these, this is also equivalent to the lack of 3 aspects namely Constitutional aspects, Functional Aspects and Financial Aspects in KY institutions in Indonesia. regarding the problems described, it can certainly lead to a legal vacuum in the State of Indonesia in judging the troubled Supreme Judge.

Keywords: Judicial Commission, Authority, Supervision

ABSTRAK

Komisi Yudisial (KY) merupakan satu-satunya lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 tepatnya dalam Pasal 24B UUD 1945. Dimana KY sebagai pengawas Eksternal yang bertugas dan berwenang secara preventif. Salah satu diamanemennya UUD 1945 yakni terciptanya sistem penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang akuntabel dengan berdirinya lembaga baru yang bernama KY. Komisi ini tentu menjadi bagian dari upaya memperbaiki institusi peradilan yang senantiasa diharapkan terjaga kemandirian dan akuntabilitasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut sekaligus mendukung keabsahan adanya lembaga KY maka diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 2004 yang sekarang menjadi UU No 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Hadirnya KY belum serta merta dapat menyelesaikan masalah yang ada khususnya dalam pengawasan Hakim Agung, dewasa ini lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang dimiliki Indonesia dengan semua kewenangannya ternyata belum bisa melaksanakan tugas dengan maksimal. Adapaun masalah yang hadir yakni laporan masyarakat yang menganggap pengawasan oleh KY tidak efektif dengan adanya rekomendasi KY yang tidak ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung (MA) dan tentu juga terhalang kewenangan KY dalam bidang pengawasan pasca munculnya keputusan MK. No. 005/PUU-IV/2006. Dengan melihat masalah di atas maka penyusun tertarik untuk meneliti bagaimana kewenangan KY yang ideal dalam mengawasi Hakim Agung.

Dalam meneliti persoalan di atas maka penulis menggunakan metode penelitian *library* reseach, yang bersifat deskriptif-analitik yakni dengan mendeskripsikan pokok-pokok permasalahan yang muncul pada kewenangan yang dimiliki KY apakah telah sesuai dengan UUD 1945 atau belum dan mengenai pengawasan Komisi Yudisial sudah Ideal atau belum.

Melalui hasil analisa yang didapat, yaitu kewenangan yang ada dalam lembaga KY sangatlah penting untuk menjaga tatanan hukum di Negara Indonesia ini menjadi baik. Memang dalam pengawasan yang dilakukan oleh KY menimbulkan kebingungan dalam menyelesaikan kasus yang ada. Karena yang kita ketahui MA juga turut ikut campur dalam menyelesaikan kasus yang ada. Sama hal juga dalam hal perbedaan unsur kasus, masalah yang terjadi di lapangan yakni adanya ketidakjelasan mengenai pelanggaran Kode Etik dan teknis yudisial sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran antara MA dan KY sehingga terjadinya ketidakpastian hukum pada lembaga KY ketika menyelesaikan kasus mengenai pengawasan hakim yang berhubungan dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

Kata Kunci: Komisi Yudisial, Kewenangan, Pengawasan.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hikmah Zougira
NIM : 15340023
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 Juli 2019
Saya yang menyatakan,



Hikmah Zougira
NIM: 15340023


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Hikmah Zougira

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Hikmah Zougira
NIM : 15340023
Judul : **"Problematika Kewenangan Komisi Yudisial dalam Pengawasan Hakim Agung di Indonesia"**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Juli 2019
Pembimbing,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M. Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-447/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : PROBLEMATIKA KEWENANGAN KOMISI YUDISIUM DALAM
PENGAWASAN HAKIM AGUNG DI INDONESIA


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HIKMAH ZOUGIRA
Nomor Induk Mahasiswa : 15340023
Telah diujikan pada : Senin, 29 Juli 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210.199303.2.001


Penguji I


Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.
NIP. 19680322.199303.1.001

Penguji II


Dr. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924.200003.1.001

Yogyakarta, 29 Juli 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan


STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430.199503.1.001

Motto

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

**“MAKA APABILA KAMU TELAH SELESAJ MENGERJAKAN SUATU
URUSAN, KERJAKANLAH URUSAN YANG LAJN”**

Q.S AL-JNSYJROH : 7

BERPIKIR ADALAH MENCIPTA

-H.O.S TJOROAMINOTO-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hadirnya karya ini sebagai bentuk rasa syukur saya kepada Allah Azza Wa Jalla yang telah memberikan nikmat dalam menjemput hikmah disetiap episode akademik yang saya jalani.

Alhamdulillah.

Kepada ayahanda dan ibunda tercinta yang selalu mendoakan

Dosen-dosen yang selalu membimbing dan berbagi ilmu

Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum 2015 UIN SunanKalijaga Yogyakarta

Dan kepada Almamater tercinta.

-Terima kasih-

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ۝
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penyusun panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia dalam menjemput ilmu sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“PROBLEMATIKA KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN HAKIM AGUNG DI INDONESIA”**. Tak lupa juga sholawat serta salam penyusun haturkan kepada junjungan besar baginda Nabi Muhammad Shollahu alaihi wassalam yang merupakan teladan umat muslim yang diharapkan bisa sampai kepada kami syafa’at dari beliau dihari akhir nanti.

Adanya skripsi ini karena disusun dengan segala perjuangan sehingga dapat terselesaikan meskipun jauh dari kesempurnaan tetapi diharapkan dapat bermanfaat bagi orang banyak, jika didalamnya dijumpai kebenaran maka itulah yang menjadi tujuan dan sebuah kehendak, akan tetapi jika didalamnya terdapat kesalahan maka itu merupakan bentuk kekeliruan serta kurangnya kepahaman ilmu dari penyusun. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar menjadikan skripsi ini layak dan lebih baik.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari beberapa pihak, maka dari itu melalui skripsi ini saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat.

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M. A., Ph. D
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag, M. Ag.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, yakni Bapak Faisal Luqman Hakim, S. H., M. Hum.
4. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M. A. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing saya dengan sebaik mungkin.
5. Ibu Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah dengan tulus memberikan kritik dan saran yang terbaik sehingga dapat membantu selesainya skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang telah dengan sepenuh hati membantu sekaligus membekali para mahasiswa/i Ilmu Hukum dalam memperoleh ilmu yang Insya Allah dapat bermanfaat pada orang lain, Bangsa dan Negara.
7. Seluruh Bapak/Ibu Staf Tata Usaha di Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga terima kasih atas pelayanannya dalam membersamai kami mahasiswa/i sehingga dapat menyelesaikan tugas demi tugas.
8. Kepada Ketua Komisi Yudisial periode 2011-2014 Bapak Dr. Suparman Marzuki, SH. M. Si. Yang telah sempat membagikan ilmunya sehingga dapat membantu terselaikan skripsi ini.
9. Kepada keluarga yang selalu mendoakan serta mendukung saya dalam keadaan apapun itu khususnya kepada ayahanda Dezwerd Zougira dan Ibunda

Sulastri Tumboimbela, dan tak lupa juga kepada kedua adik saya Muh. Khalil Gibran Zougira dan Putri Mutmainah Qhaidah Zougira, semoga kelak kalian bisa bermnafaat kepada orang banyak.

10. Teman-teman seperjuangan akademik Ilmu Hukum 2015, terima kasih telah berbagi cerita, ilmu, dan pengalaman selama kita menyangang status mahasiswa semoga kita menjadi orang yang dapat bermanfaat.
11. Teman-Teman KKN Kelompok beserta masyarakat Srumbung, Magelang. Terima kasih atas pengalaman bermasyarakatnya.
12. Rekan-rekan perjuangan yang dibawah organisasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) terkhusus kepada keluarga PH dan Angkatan Shafful Fatih terima kasih telah memberikan pengalaman yang terbaik selama berorganisasi.
13. Keluarga Besar SahabatQu, Rumah Tahfidz Humairah angkatan 7 dengan kehadiran kalian diepisode kali ini sangat membantu saya dalam menyelesaikan tugas akhir. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam menggapai sesuatu yang dituju.
14. Kepada para Ustadzah yang selalu memberikan nasihat-nasihat dan ilmu yang terbaik kepada saya, semoga Allah balas kebaikan ustadzah-ustadzah dengan nikmat yang sangat indah.
15. Kepada staf Bubon Zazo yakni Fikria Millati Azka,S.H dan Azizah Azzahra, yang senantiasa memberikan motivasi dan ide dalam menyelesaikan skripsi ini, mari berkreasi kembali.
16. Kepada kakak-kakak tersayang. Aidha Rohmiyatun, Asti Wardhani, Eli Naila, Yuni Fitria, Umi Ma'rifah, Rizki Aulia Rahmah, Inas Andi Sabila dan

Mb Ines yang telah memberikan warna kepada saya selama berdinamika dalam kehidupan di tanah rantau.

17. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menulis skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Semoga kemudahan selalu membersamai kalian dalam menuju sesuatu yang kalian cita-citakan. Jazakumullah Khayaran Katsiraan. ~

Skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal namun disisi lain penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan terdapat dalam skripsi ini, maka dari itu penyusun harapkan hadirnya kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Semoga hadirnya karya ini dapat membantu teman-teman dalam memperluas pengetahuan keragaman ilmu, terkhususnya dalam pengetahuan Ilmu Hukum.

Yogyakarta, 13 Juli 2019

Penyusun,

Hikmah Zougira

STATE ISLAMIC UNIVERSITY NIM. 15340023
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRACT	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	9
1. Teori Negara Hukum.....	9
2. Teori Pengawasan	13
3. Teori Sistem Hukum	15
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA.....	22
A. Sejarah Komisi Yudisial DI Indonesia	23
1. Urgensi Keberadaan Komisi Yudisial di Indonesia.....	26
2. Susunan dan Keanggotaan dalam Komisi Yudisial.....	29
B. Komisi Yudisial di Beberapa Negara	33

C. Kedudukan Komisi Yudisial dalam Ketatanegaraan di Indonesia	37
BAB III KEWENANGAN PENGAWASAN KOMISI YUDISIAL DALAM KONSEP NEGARA HUKUM DI INDONESIA.....	42
A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan	42
B. Kewenangan Komisi Yudisial di Indonesia	46
1. Pengawasan Perilaku Hakim oleh Komisi Yudisial	53
2. Dasar Hukum Komisi Yudisial dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Hakim	59
3. Kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial dalam Penyelesaian Kasus Hakim yang Melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	65
BAB IV ANALISIS TERHADAP PROBLEMATIKA KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM SISTEM KEPENGAWASAN HAKIM AGUNG DI INDONESIA	70
A. Dinamika Kewenangan Pengawasan Komisi Yudisial.....	70
1. Pengawasan Dalam UU Nomor 22 Tahun 2004	75
2. Dinamika Pasca Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006	80
3. Pengawasan Dalam UU Nomor 18 Tahun 2011.....	84
B. Upaya Penguatan Kewenangan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim Agung di Indonesia	91
1. Penguatan Peran dan Fungsi Komisi Yudisial.....	91
2. Bentuk Pengawasan KY yang Ideal terhadap Hakim Agung	95
BAB V PENUTUP	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran	102
C. Daftar Pustaka	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 memaparkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum¹ yang dimaksud ialah hampir semua sistem yang ada didalamnya dijalankan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut dituangkan dalam peraturan-peraturan yang ada yaitu seperti peraturan tidak tertulis (kebiasaan masyarakat) maupun peraturan bersifat tertulis (UUD). Sebagai negara hukum, negara Indonesia harus mempunyai kejelasan mengenai hukum maka dibutuhkan lembaga yang khusus untuk mengurus segala hal dibidang hukum, bertanggungjawab atas hukum yang dibuat serta ikut mengawasi terlaksananya hukum tersebut. Hukum bukan hanya sekedar berisi pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan yang bersifat *das sollen*, lebih dari itu hukum harus dipandang subsistem yang dalam kenyataannya atau *das sein* dapat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan pasal-pasalnya maupun dalam implementasinya dan penegakkannya.

Pengawasan terhadap hakim merupakan ciri dari negara hukum itu sendiri, dan hal ini merupakan fungsi dari lembaga Komisi Yudisial yang dijamin oleh Undang-Undang. Komisi Yudisial dibentuk sebagai lembaga pembantu atau disebut dengan *Auxiliary State's Organ* yang masuk dalam rumpun kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Pasal 24B Undang –Undang Dasar 1945 dan

¹ Undang-Undang Dasar Tahun 1945

memiliki payung hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 atas perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Pembagian tugas lembaga di Indonesia bisa dilihat dari adanya Kekuasaan kehakiman itu yang dilaksanakan oleh lembaga tinggi yakni Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, selain itu untuk memperluas konstitusi, maka dibentuk lembaga bantu negara yaitu Komisi Yudisial. Dalam pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa Komisi Yudisial (KY) merupakan pengawas eksternal yang melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Maka untuk itu apabila adanya pengawas eksternal tentu adapula pengawas dalam bidang internal, yang berperan dalam bidang tersebut yakni Mahkamah Agung dengan badan pengawasannya untuk mengawasi hakim. Oleh karena itu Mahkamah Agung sebagai Peradilan Tinggi Negara dari badan-badan peradilan yang berada dibawahnya melakukan kerjasama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung itu sendiri dalam melaksanakan pengawasan baik itu eksternal yang masuk dalam bidang Komisi Yudisial dan pengawasan internal dalam bidang Mahkamah Agung.

Salah satu aspek dari tugas Komisi Yudisial yakni sebagai pengawas, mengawasi para hakim itu sangatlah penting agar terciptanya *cheks and balances* dalam struktur kelembagaan karena yang kita sadari hakim merupakan alat vital suatu bangsa yang dimana ia berhak dalam memutus suatu masalah dan dapat menciptakan keadilan di suatu negara maka dari itu perlu adanya badan yang

mengawasi hakim ketika melaksanakan tugasnya agar tercipta peradilan yang bersih dan adil. Akan tetapi adanya Komisi Yudisial di negeri ini menjadikan Komisi Yudisial tidak dapat menjalankan amanat yang seharusnya, dalam mengawasi perilaku hakim yang menyimpang Komisi Yudisial dapat bekerjasama dengan Mahkamah Agung dalam pemutusan putusan atas sanksi yang diusulkan Komisi Yudisial hal ini terdapat dalam Pasal 22D ayat (1) yakni dalam hal dugaan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim dinyatakan terbukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22C huruf a, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung, akan tetapi yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan aturan yang ada, bisa dilihat dari beberapa kasus mengenai hakim yang melanggar perilaku kode etik ini terjadi di negara Indonesia seperti kasus Hakim Sarphin dikarenakan putusannya yang menggugurkan tersangka Budi Gunawan hal ini menimbulkan laporan kepada KY atas kasus tersebut dan reaksi dari Hakim Sarphin menolak untuk diperiksa oleh komisi Yudisial. Lalu, Komisi Yudisial merekomendasi sanksi nonpalu selama 6 bulan, akan tetapi Mahkamah Agung yang berhak atas pemberian putusan tersebut menolak dengan alasan bukan masuk dalam kewenangan Komisi Yudisial.

Masalah lain muncul ketika Komisi Yudisial sangat sulit dalam menghadirkan hakim yang bersangkutan untuk diperiksa, terdapat sederet nama hakim termasuk hakim agung yang sengaja tidak bersedia datang atau justru diperintahkan tidak hadir oleh pimpinan Mahkamah Agung. Contoh kasus yang terjadi pada pimpinan Mahkamah Agung yang pada waktu itu dipimpin oleh

Bagir Manan yang memberikan contoh ‘pembangkangan’ atas panggilan pemeriksaan oleh Komisi Yudisial terkait kasus suap yang dilakukan oleh 5 staff Mahkamah Agung dengan pengacara Provosutedjo, diketahui terkait dengan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang berkaitan dengan hakim agung, Mahkamah Agung kerap kurang bersifat kooperatif².

Kasus lainnya juga terjadi pada sederet hakim yang dapat dilihat pada laporan yang masuk dari masyarakat kepada Komisi Yudisial terkait permasalahan hakim untuk diawasi karena melakukan pelanggaran dalam berjalannya sidang. Bisa dilihat laporan yang masuk dari tahun 2005- april 2015 mencapai 1068 hakim yang bermasalah, akan tetapi dari jumlah yang sebanyak itu hakim yang diperiksa dan diberikan rekomendasi sanksi oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung hanya 389 hakim³, akan tetapi dari jumlah tersebut tidak semua rekomendasi sanksi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung alasannya karena menurut Mahkamah Agung ada beberapa kasus yang bukan masuk dalam kewenangan Komisi Yudisial.

Dari adanya kasus-kasus diatas tentu menimbulkan permasalahan dilingkup kelembagaan, Komisi Yudisial sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dalam mengawasi hakim seperti tidak mempunyai kekuatan. Padahal jika ditelisik mengenai kewenangan dalam pemberian sanksi kepada hakim sudah diatur dengan tegas dan jelas dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 pada Pasal 22E dan 2

² Kompas, 7 Oktober 2005, *Uang 500.000 Dollars AS diplot Buat Bagir Manan; Komisi Yudisial: Ketua Mahkamah Agung Harus Diproteksi*.

³ Ingrid Namirazswara dan Zara Zesty, *Kiprah 10 Tahun Komisi Yudisial Menjaga Etik Dalam Peradilan Bersih*, Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2015, hlm. 95.

peraturan bersama No. 04/PB/MA/IX/2012- 04/PB/P.KY/09/2012. Yang bertujuan untuk mencari solusi atas perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam menjatuhkan sanksi. Akan tetapi fakta yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan bersama tersebut. Sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dalam pengawasan hakim.

Lahirnya Komisi Yudisial merupakan suatu jawaban untuk masyarakat dalam memperbaiki sistem peradilan Indonesia sekaligus berbagai masalah internal pengadilan. Hadirnya Komisi Yudisial diharapkan dapat memperbaiki kinerja peradilan Indonesia dan mendukung terwujudnya kekuasaan kehakiman yang mandiri guna menegakkan hukum dan keadilan. Akan tetapi sejauh ini apa yang dicita-citakan tidak sejalan dengan amanat undang-undang sehingga menjadikan peran dan kehadiran Komisi Yudisial biasa-biasa saja dalam struktur kelembagaan.

Berangkat dari latar belakang yang saya paparkan di atas, maka penyusun bermaksud untuk mengkaji tentang persoalan yang ada pada lembaga negara terkhususnya Lembaga dalam Bidang yudikatif yaitu Komisi yudisial dengan mengambil judul yaitu “Problematika Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Agung Di Indonesia”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, penyusun merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim ?
2. Bagaimana bentuk pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial yang Ideal ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Suatu karya yang dibuat harus memiliki kebermanfaatan kepada banyak orang. Begitupun dengan tugas akhir ini yang merupakan karya keilmuan yang berfokus dibidang Ilmu Hukum, yaitu:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk memberikan penjelasan mengenai ilmu hukum dalam bidang ketatanegaraan lebih khususnya mengenai kelembagaan tinggi negara yang ada di Indonesia yang berdasarkan UUD 1945.
 - b. Untuk mengetahui suatu permasalahan yang terjadi dalam sistem kepengawasan yang merupakan suatu kewenangan dari salah satu lembaga negara yakni yang dimaksud ialah lembaga Komisi Yudisial.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Guna menjadikan suatu karya yang bermanfaat dan dapat memberikan kejelasan lebih jelas mengenai struktur dan kewenangan lembaga-lembaga tinggi negara di Indonesia terutama mengenai lembaga Komisi Yudisial.
- b. Guna memberikan kepastian hukum kepada masyarakat Indonesia yang selama ini merasa resah dengan hukum-hukum yang ada atau bisa dikatakan terjadinya kekosongan hukum ditingkat kelembagaan Negara.
- c. Guna untuk memenuhi syarat dari tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S1)

D. Telaah Pustaka

Di zaman sekarang ini sudah banyak civitas akademika terkhususnya yang mengambil konsentrasi di bidang Ilmu Hukum yang meneliti mengenai sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia baik hasilnya berupa tugas akhir ataupun berbentuk Buku, hal tersebut bisa dilihat skripsi oleh saudara Abdul Maknum⁴ yang membahas mengenai konsep konsolidasi lembaga yudikatif, tentang bagaimana relasi ketiga lembaga yudikatif tersebut berjalan selama ini dilihat dari struktur dan kedudukannya menurut UUD 1945, dan dalam hal apa saja ketiga lembaga

⁴ Abdul Maknu, "Konsolidasi Lembaga Yudikatif (Studi Atas Dinamika Relasi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi Dan Komisi Yudisial)," *Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijga Yogyakarta*, 2014.

yudikatif tersebut bekerja sama. Tentu karya tersebut dapat membantu menambah rujukan tapi hal yang dibahas sangat umum yakni menyangkut kewenangan dari ketiga lembaga yudikatif.

Selanjutnya, skripsi hasil penelitian dari saudari Istiana⁵ yang membahas tentang kewenangan lembaga-lembaga yang dibawah kekuasaan kehakiman yang tinjau dari kewenangan limatatif dan non-limitatif yang dilaksanakan oleh lembaga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisal, tulisan ini tentu sangat membantu penulis sebagai rujukan namun dalam karya tersebut menceritakan mengenai kewenangan oleh tiga lembaga tidak mengangkat permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kewenangan antara lembaga.

Jadi setelah dilakukan perbandingan antara karya diatas karya dengan tulisan yang penulis buat terdapat perbedaan, apabila karya diatas menuliskan kewenangan secara menyeluruh yang dilakukan ketiga lembaga yudikatif dibawah kekuasaan kehakiman, maka penulis membuat karya yang membahas mengenai kewenangan lembaga Komisi Yudisial yang termasuk lembaga dari salah satu yang ada dibawah kekuasaan kehakiman, serta permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kewenangannya yang dimaksud disini dalam melaksanakan kewenangan pengawasan terhadap hakim di Indonesia oleh Komisi Yudisial.

⁵ Istiana, Kewenangan Limatatif Dan Non Limitatif Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial Dalam sistem Kekuasaan Kehakiman, *Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum*, UIN Sunan Kaljiga Yogyakarta, 2015.

E. Kerangka Teoritik

1. Konsep Negara Hukum

Suatu Negara dinilai dari baik buruknya yaitu dilihat dari sistem hukum yang ada didalam negara tersebut. Baik itu mencakup peraturan yang ada ataupun pelaksana dari peraturan itu sendiri (pemerintah/lembaga). Konsep dari negara hukum itu sendiri mendiskripsikan bahwasannya suatu negara hukum wajib menuntut agar penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dalam sistem kenegaraan dapat berjalan dengan sebaik mungkin yang didasarkan pada peraturan per undangan-undangan yang ada dan yang paling utama dapat memberi jaminan untuk terpenuhinya hak-hak dasar rakyat.

Dalam memahami konsep negara hukum Indonesia, pembahasan tidak terlepas dari konsep atau pemikiran negara hukum yang telah berkembang sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia. konsep negara hukum pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga konsep, yakni konsep *rechtsstaat* yang berkembang di negara-negara Eropa Kontinental, konsep *rule of law* yang berkembang dan diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon dan *Socialist Legality* yang berkembang dan diterapkan di negara-negara Komunis.⁶ Berbagai konsep negara hukum tersebut sampai saat ini tetap memiliki pengaruh yang cukup besar dalam tatanan hukum pada masing-masing kawasan dan saling mempengaruhi antara satu sistem hukum dengan yang lainnya, terutama pada negara-negara

⁶ Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1980, hlm. 11.

berkembang atau baru merdeka pasca perang dunia kedua, tak terkecuali Indonesia. dalam kamus bahasa indonesia, istilah negara hukum diartikan sebagai negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi.⁷ Lebih lanjut dijelaskan bahwa negara hukum terdiri dari negara hukum formal dan negara hukum materil. Negara hukum formal adalah negara yang segala tindakannya didasarkan hanya atas hukum tertulis, yang secara formal tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan negara hukum materil adalah negara yang tidak hanya mendasarkan segala tindakannya pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyelenggarakan umum.⁸

Menurut F.R Bothink, yang ditulis dalam buku HR Ridwan⁹ Negara hukum adalah negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh hukum. Hal ini agar tidak terjadinya suatu kesewenang-wenangan dalam berkuasa hal ini dapat diwujudkan dengan cara hakim dan pemerintah memiliki keterikatan terhadap Undang-Undang dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat Undang-undang.

Negara hukum oleh Oemar Seno Adji diartikan sebagai suatu negara yang memandang prinsip legalitas sebagai karakteristik yang enensial, bertindak melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Sebagai suatu konsep yang tumbuh dan berkembang di daratan Eropa Barat (Kontinental) dilatarbelakangi oleh suasana kehidupan bernegara berdasarkan atas permusatan kekuasaan sudah

⁷ Pusat pembinaa dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. Kedelapan, (Jakarta: Balai Pusstaka, 1966), hlm. 685.

⁸ *Ibid.*

⁹ F.R Bothink dalam buku Ridwan HR, yang berjudul *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 18-19.

tidak populer lagi, sehingga Montesquieu memperkenalkan ide *trias politica* dibidang ketatanegaraan, sedangkan Immanuel Kant mulai menggali ide negara hukum yang sudah dikenal sejak zaman Plato dengan istilah *nomoi*.¹⁰

Di Indonesia sendiri negara hukum merupakan konsep negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa yang membahas dan merumuskan UUD 1945 yang semula urusan negara hukum tidak secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945, tetapi dijelaskan dalam penjelasan UUD 1945. Walaupun penegasan negara hukum Indonesia, yakni negara yang berdasar atas hukum diletakan pada penjelasan UUD 1945, tidak mengurangi makna paham negara hukum karena penjelasan merupakan bagian integral dari suatu undang-undang. Namun demikian, setelah perubahan UUD 1945, pengaturan prinsip Negara hukum dituangkan dengan jelas dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “*Negara Indonesia adalah Negara hukum*”. Untuk memahami penegasan negara hukum dalam UUD 1945, tidak terlepas dari pokok pikiran dan dasar filosofi yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia yang dalam hal ini dapat ditelusuri isi pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang menyatakan, “ Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

¹⁰ Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cet Kedua, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 7

Indonesia yang disebut sebagai Negara Hukum sudah tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 maka untuk terealisasikan pasal tersebut yaitu salah satunya dengan dibentuknya suatu kelembagaan yang berfokus dalam penataan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini sudah direalisasikan dalam Pasal 24 UUD 1945 yaitu mengenai lembaga kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di masyarakat.

Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu elemen dari rumusan negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Kekuasaan menurut Ibnu Khaldun diartikan sebagai kemampuan pelaku untuk mempengaruhi tingkah laku pelaku lain sedemikian rupa, sehingga tingkah laku terakhir menjadi sesuai dengan keinginan dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. Jika dihubungkan dengan negara, Ibnu Khaldun lebih lanjut menjelaskan bahwa kekuasaan negara merupakan sesuatu yang alami bagi manusia karena manusia tidak mungkin hidup dan ada tanpa berkumpul dan bekerja sama untuk menghasilkan makanan pokok dan kebutuhan primer mereka. hal itu berarti kekuasaan negara, dimaksudkan untuk melakukan berbagai perbuatan bagi kepentingan hidup bersama dalam satu komunitas negara.¹¹ Adapun penjelasan mengenai kekuasaan yang mengarah pada aspek hukum dijelaskan oleh Aristoteles¹² yang mengartikan bahwa kekuasaan harus bersumber dari hukum dan karena itu, hukum sebagai sumber kekuasaan bukan hanya kedaulatan dan kewibawaan yang tertinggi, melainkan juga harus menjadi

¹¹Ibnu Khaldun, dalam A Rahman Zainudin, *Kekuasaan Kehakiman dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, (jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 103.

¹² Aristoteles, dalam J.H Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles Seri Filsafat Politik No. 2*, Cet. Kedua Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 199), hlm. 54.

dasar dan landasan kehidupan bernegara, baik yang memrintah maupun yang diperintah, sehingga kedua bela pihak sama memiliki kedudukan di depan huku. Adapun pengertian kehakiman oleh subekti¹³ diartikan sebagai segala sesuatu yang mengenai hukum dan peradilan justisi berarti kehakiman. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas mengenai kekuasaan dan kehakiman, maka selanjutnya pemahaman mengenai pengertian kekuasaan kehakiman merujuk pada pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan *kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah Agung dan lain-lain badan kekuasaan menurut Undang-undang*. Jadi, sebuah negara hukum dilambangkan dengan adanya sistem kekuasaan kehakiman didalamnya yang merupakan salah satu kekuasaan negara dalam bidang penengakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila yang bebas/merdeka dari campur tangan para pihak extra judicial. Hal ini berarti kekuasaan kehakiman memiliki kesederajatan dengan lembaga tinggi negara lainnya sebagaimana diatur dalam konstitusi (UUD 1945).

2. Teori Pengawasan

Lord Acton menyatakan bahwa setiap kekuasaan sekecil apapun cenderung untuk disalahgunakan. Seiring dengan meluasnya tugas kewenangan dari suatu kekuasaan maka suatu tindakan pengawasan pun harus dilakukan hal ini bertujuan agar terciptanya sistem pemerintahan yang aman dan bersih dari pengaruh luar. Indonesia merupakan negara hukum merupakan syarat bahwa setiap tindakan administrasi haruslah berdasarkan hukum, artinya setiap tindakan

¹³ Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1972), hlm. 63.

administrasi tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun secara hukum.¹⁴ Oleh karena itu wajarlah bila timbul keinginan untuk mengadakan suatu sistem pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, yang merupakan jaminan agar jangan sampai keadaan negara menjurus ke arah diktatur tanpa batas yang berarti bertentangan dengan ciri negara hukum.

Definisi pengawasan itu sendiri yaitu secara bahasa kata pengawasan itu berasal dari kata “awas” berarti antara lain “penjagaan”. Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu mengemban dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur kegiatan pengelolaan. Sedangkan dalam bahasa Inggrisnya pengawasan diartikan sebagai *controlling*. Menurut Sujanto Fungsi *Controlling* itu mempunyai dua padanan yaitu pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dalam arti sempit yaitu segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.

Menurut Newna dalam buku yang ditulis Muchsan dijelaskan bahwa “*control is assurance that the performance conform to plan*” ini berarti bahwa titik berat pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin agar pelaksanaan suatu tugas dapat sesuai dengan rencana, dengan demikian menurut Newna pengawasan adalah suatu tindakan yang dilakukan selama proses suatu kegiatan sedang berjalan, bahkan setelah akhir proses kegiatan tersebut.¹⁵

¹⁴ Sjahcan Basah, *perlindungan Hukum Terhadap Sikapi Tindak Administrasi Negara*, Orasi Ilmiah, Bandung: Unpad 1986, hlm 2.

¹⁵ Muchsan, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 37.

Secara teoritik dan praktik pengawasan multak diterapkan. Dalam kaitannya dengan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mempunyai peran penting dalam mewujudkan peradilan yang fair dan akuntabel¹⁶

Disimpulkan bahwa arti dan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah mencegah timbulnya segala bentuk penyimpangan tugas pemerintahan dari apa yang telah digariskan (*preventif*) dan menindak atau memperbaiki penyimpangan yang terjadi (*represif*).

3. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman

Berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakkan dan peradilan sedangkan menurut Lawrence M Friedman sistem hukum mengandung 3 unsur yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum itu sendiri menyangkur para aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum yakni suatu aturan yang hidup dalam lingkungan masyarakat. Yang dari ketiga unsur sistem huku tersebut berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.

Pertama, Struktur dari sistem hukum terdiri dari beberapa unsur yakni jumlah dan ukuran pengadilan, yuridiksiya dan tata cara banding dari pengadilan lain ke pengadilan lainnya. Jika ditinjau struktur hukum itu mengarah

¹⁶ Idul Rihsan, *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Genta Press, hlm 75.

pada lembaga-lembaga di sebuah negara seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif didalamnya terdapat anggota-anggota yang berperan dalam lembaga tersebut. Sama halnya lembaga-lembaga Mahkamah Agung sebagai lembaga penerimaan banding, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penguji Undang-Undang terhadap UUD dan Komisi Yudisial sebagai lembaga yang diberikan kewenangan dalam menjaga martabat hakim di Indonesia, hal ini masuk dalam struktur dari adanya sistem hukum.

Kedua, substansi hukum yakni aturan, norma, dan pola perilaku masyarakat dalam suatu sistem. Dengan demikian, substansi hukum pada hakikatnya mencakup semua peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti keputusan pengadilan yang dapat menjadi peraturan baru ataupun hukum baru, hukum materiil, hukum formil, dan hukum adat yang berujung pada keadilan. Akan tetapi fenomena kerancuan hukum dewasa ini banyak undang-undang dan peraturan-peraturan yang tidak mencerminkan keadilan. Peraturan-peraturan tersebut hanya berisikan kepentingan tertentu dan dikeluarkan berdasarkan pertimbangan wewenang kekuasaan. Di bidang peradilan kita melihat bahwa sekarang ini, dengan adanya mafia peradilan putusan hakim seringkali tidak didasarkan pada keadilan. Mafia pengadilan yang terdiri dari jaksa, hakim dan pengacara cenderung memperdagangkan suatu perkara hukum yang berdasarkan pemaksaan kepentingan yang berkuasa atau sang pemilik modal. Contoh kecilnya, terjadi pada lembaga Komisi Yudisial ketika memutuskan atau merokemendasi suatu sanksi kepada Mahkamah Agung yang berujung pada ketidakpastian hukum atau rekomendasi tersebut ditolak

dengan alasan teknis yudisial. Mengenai Komisi Yudisial substansi yang dimuat dalam Pasal 24B ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, yang disusul dengan hadirnya undang-undang nomor 22 tahun 2004 yang kemudian diubah dengan undang-undang nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Dengan demikian hadirnya substansi hukum dilembaga Komisi Yudisial diharapkan dapat melaksanakan tugas sehingga dapat mencegah wibawa hakim di pengadilan berakuntabilitas¹⁷.

Ketiga, Budaya hukum. Salah satu unsur dari sistem hukum yakni adanya budaya hukum yang lahir dari sikap manusia terhadap hukum atau sistem hukum. Budaya hukum lebih terlibat pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut dan ide-ide atau pengharapan masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum. Dengan hal ini hadirnya lembaga-lembaga dalam struktur kenegaraan di Indonesia seperti Komisi Yudisial dapat membawa pengaruh kepada masyarakat akan pola pikir serta kepatuhan akan hukum di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan sebuah hasil yang bagus maka membutuhkan suatu metode penelitian agar kegiatan penelitian dapat terlaksana lebih terarah, sehingga menghasilkan data yang lebih maksimal, akurat

¹⁷ Suparman Marzuki, *Kekuasaan Kehakiman: Independensi, Akuntabilitas dan Pengawasan Hakim*, dalam Buku Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Sekretariat Jendereal Komisi Yudisial RI, Jakarta, 2012, hlm. 285.

dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka dalam kesempatan kali penyusun menggunakan metode antara lain sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan penyusun gunakan yaitu berbasis penelitian pustaka (*library reseacrh*) dimana lebih fokus pada studi pustaka dengan cara menelaah dan menganalisis suatu hal yang beracuan dari buku, ensiklopedia, jurnal, majalah, artikel dan dari berbagai literatur lainnya yang pasti sesuai dengan tema kajian akan dibahas oleh penyusun kaji, data yang seperti ini disebut juga dengan data sekunder yaitu yang berasal dari segala bentuk tulisan.¹⁸

2. Sifat Penelitian

Metode penelitian ini bersifat deskriptif analitik yang fokus terhadap menganalisis permasalahan yang ada pada kalangan masyarakat. Penelitian ini menggambarkan serta menguraikan secara objektif mengenai hal yang dikaji tentang implementasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan suatu lembaga negara di Indonesia. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu suatu lembaga kekuasaan kehakiman yang masuk dalam bidang yudikatif yaitu Komisi Yudisial.

3. Pendekatan penelitian

Penulis dalam penelitian ini lebih mendekati pendekatan filosofis-yuridis normatif yang dimana penulis menggali nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah aturan yang berlaku, serta memperoleh informasi dan mengolah data

¹⁸ Arinto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 9.

menjadi sebuah bentuk penelitian yang tertulis secara sistematis dan terperinci berdasarkan analisa terhadap suatu peraturan perundang-undangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun mengumpulkan bahan hukum yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Yang meliputi bahan hukum primer, terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan (untuk penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (traktat). Kedua, Bahan Hukum Sekunder yakni bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, dapat berupa hasil penelitian, buku-buku teks tentang Konstitusi, Komisi Yudisial, dst, jurnal ilmiah, surat kabar, pamflet, brosur serta internet. Ketiga, bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer, maupun bahan hukum sekunder. Yakni berupa kamus, ensiklopedia, dll.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh selama penelitian, penyusun akan menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis. Selain itu penyusun juga menggunakan metode berpikir induktif, yakni suatu kesimpulan dimulai dari pernyataan atau fakta-fakta umum menuju sifat yang khusus sehingga dapat menguraikan suatu gambaran yang jelas mengenai masalah atau suatu keadaan yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Guna menjawab probelmatika yang sudah disajikan dalam bab rumusan masalah maka penyusun dalam penelitiannya yang berjudul *Problematika Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Agung* menggunakan sistem pembahasan sebagai berikut:

Bab *pertama*, menggunakan pendahuluan yang berisi latar belakang yang menimbulkan permasalahan dari objek yang akan diteliti, rumusan masalah sebagai acuan untuk menemukan solusi dari masalah yang ada pada objek kajian, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, membahas mengenai kelembagaan Komisi Yudisial di Indonesia, dan juga melihat perbandingan sejarah hadirnya Komisi Yudisial di negara lain serta membahas urgensi hadirnya Komisi Yudisial di Indonesia.

Bab *ketiga*, mengupas mengenai Kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim di Indonesia melihat dari konteks negara hukum Indonesia.

Bab *keempat*, memaparkan hasil analisa dari permasalahan yang ada. Yang terdiri dari dua sub-bab. *Pertama*, membahas mengenai problematika kewenangan dalam pengawasan oleh Komisi Yudisial di Indonesia. *Kedua*, mengenai solusi atas problematika mengenai pengawasan Komisi Yudisial di Indonesia.

Bab *kelima*, merupakan bagian akhir dari penelitian yaitu bab penutup dimana didalamnya berisikan kesimpulan dari pokok permasalahan yang diteliti. Kemudian ditutup dengan saran-saran yang diajukan kepada pihak-pihak serta

terdapat daftar pustaka sebagai sumber rujukan dan refrensi dalam menyusun skripsi guna untuk memberikan manfaat keilmuan baru dalam bidang hukum ketatanegaraan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan perumusan masalah yang penyusun bahas maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Hadirnya undang-undang nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial belum bisa menjamin jikalau kewenangan pengawasan Komisi Yudisial terlaksana dengan sebaik mungkin, hal ini terbukti dengan tidak adanya kekuatan hukum mengenai rekomendasi sanksi dari Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung sering ditolak. Walaupun dalam undang-undang tersebut sudah dijelaskan mengenai sanksi yang apabila ditolak oleh Mahkamah Agung dapat berlaku otomatis. Tapi, hal ini dipandang justru melemahkan Komisi Yudisial karena Mahkamah Agung dengan sikap yang seperti itu tidak diberikan sanksi ketika menolak rekomendasi yang diberikan Komisi Yudisial dan dari hal tersebut tentu menimbulkan ketidakpastian hukum dalam ranah mengawasi hakim terlebih hakim agung.
2. Untuk mencegah agar tidak terjadi sebuah ketidakpastian hukum dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung. Maka alangkah baiknya kewenangan

antara keduanya lebih diperjelas dengan merevisi undang-undang nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dan undang-undang nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung agar kejelasan mengenai pelanggaran teknis yudisial dan pelanggaran kode etik hakim akan lebih jelas.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan ternyata masih didapati kewenangan-kewenangan pada lembaga KY yang adakalanya menimbulkan ketidakpastian hukum di negara ini terutama dalam sistem pengawasan hakim agung. Untuk mengatasi masalah yang terjadi maka penulis berinisiatif untuk melakukan tindakan, sebagai berikut:

1. Hadirnya Komisi Yudisial semata-mata agar dapat mencegah ranah pengadilan di Indonesia tetap stabil. Maka dari itu, melihat masalah yang terjadi pada lembaga Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim/hakim agung, penulis berinisiatif memberikan saran yakni dengan memperluas kewenangan/pengawasan pada Komisi Yudisial itu sendiri yang bukan hanya sekedar merekomendasikan sanksi kepada Mahkamah Agung akan tetapi alangkah baiknya Komisi Yudisial juga dapat menjatuhkan sanksi sekaligus mengadili kasus pelanggaran kode etik hakim yang tidak ada campur tangan dari pihak Mahkamah Agung. Karena, bagaimana jadinya ketika seorang hakim dari kalangannya sendiri memeriksa sebuah kasus yang berasal dari kalangannya sendiri

seperti contohnya seorang hakim agung yang melanggar kode etik lalu dijatuhkan sanksi oleh Mahkamah Agung tentu hal ini kemungkinan besar sulit untuk dijalankan oleh Mahkamah Agung dan tentunya bisa menimbulkan rasa kekhawatiran dari masyarakat, sehingga pada akhirnya biasanya sanksi yang direkomendasikan oleh Komisi Yudisial kepada Mahkamah Agung sering ditolak dengan alasan kasus tersebut masuk dalam ranah teknis yudisial atau berujung pada proses hukum yang tidak berlanjut yang mengaibatkan ketidakpastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 005/PUU-IV/2006.

UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

UU No 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Putusan MK Nomor 005/PUU-IV/2006 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

Buku-Buku

Adji, Seno Oemar. *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1980.

Adi Arinto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Gramit, 2004.

Aristoteles, dalam J.H Rapar. *Filsafat Politik Aristoteles Seri Filsafat Politik No. 2*, Cet. Kedua Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.

Asshidiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indoneisa*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

_____, *Sangketa Kewenangan antar Lembaga Negara*, Jakarta: Penerbit Konpress, 2005.

_____, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Umum Populer, 2008.

Basah, Sjahran. *perlindungan Hukum Terhadap Sikapi Tindak Administrasi Negara*, Orasi Ilmiah, Bandung: Unpad, 1986.

_____, *Tiga Tulisan Tentang Hukum*, Bandung: Armica, 1986.

Belifante, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara*, Jakarta: Binacipta, 1983.

Bertens, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Buku Saku, *Mengenal Komisi Yudisial Lebih Dekat*, Jakarta: Pusat Data dan Layanan Informasi, 2012

Etjahana Widodo, *Eksistensi dan Peran KY dalam Praktik Ketatanegaraan*, Dalam buku *Optimalisasi Wewenang Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Hakim Berintegritas*, Jakarta: Sekretariat Jendral Komisi Yudisial RI, 2016.

Galingging, Ridarson. *Membangun Sistem Peradilan yang Menjunjung Tinggi Prinsip Keadilan Sebagai Amanat Reformasi Peradilan, dalam Komisi Yudisial dan Keadilan Sosial*, Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2008.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Huda, Ni'Matul. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta: 2011.

Indoharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.

Ingrid Nami dan Zara Zety, *Kiprah 10 Tahun Komisi Yudisial Menjaga Etik dalam Peradilan Bersih*, Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2015.

Jurdi, Fajlurahman. *Komisi Yudisial dari legitimasi hingga Revitalisasi Moral Hakim*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.

Khaldun, Ibnu. dalam A Rahman Zainudin, *Kekuasaan Kehakiman dan Negara Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Cetak Biru Pembaruan Komisi Yudisial 2010-2025*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, 2010.

Komisi Yudisial RI, *Menegenal Lebih Dekat Komisi Yudisial*, Jakarta: Pusat Data dan layanan Informasi, 2012.

Komisi Yudisial Republik Indonesia 2014. *Studi Perbandingan Komisi Yudisial di Beberapa Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, SANKRI: Sistem Administrasi Negara Kesatuan Indonesia, Buku 1, *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2003.

Macmuhdin, Duswara Dudu. *Peranan Keyakinan Hakim dalam Memutus Suatu Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Varia Peradilan, 2006.

Madril, Oce. *Perbandingan Komisi Yudisial Di Asia*, dalam buku Bunga rampai Komisi Yudisial, *Membumikan Tekad Menuju Peradilan Bersih*, Jakarta: 2011.

Manan, Bagir. *Wewenang Provinsi, kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah Pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad: Bandung, 13 Mei 2000.

Marzuki, Suparman. *Etika & Kode Etik Profesi Hukum*, Yogyakarta: FH UII Press, 2017.

_____. *Pengawasan Hakim Untuk peradilan yang Fair*, “dalam buku bunga rampai komisi yudisial, membumikan tekad menuju peradilan bersih, Jakarta, 2011.

_____, *Kekuasaan Kehakiman: Independensi, Akuntabilitas dan Pengawasan Hakim*, dalam Buku *Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jendereal Komisi Yudisial RI, 2012.

Mertokusumo, Sudikno. *Relevansi Peneguhan Etika Profesi bagi Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman*”, Agustus 1995.

Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Liberty, 1992.

M, Soemantri Sri. *Hukum Tata Negara Indonesia: Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

Mukti Fajar ND dan Ylianti Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Musakkir, *Putusan Hakim yang Didiskriminatif dalam Perkara Pidana, Tentang Education*

Mahfud, Moh. MS, SH., *Komisi Yudisial dalam Mosaik Ketatanegaraan Kita, dalam Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Bandung: Bunga Rampai, 2007.

Permana, Indra Trichahya. *“Masalah Teknis Yustial dan Pengawasan Komisi Yudisial”* Jakarta: Varia Peradilan, 2011.

Reksodiputro, Mardjono. *“Komisi Yudisial: Wewenang dalam Rangka Mengeakkan Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Serta Menjaga Perilaku Hakim Di Indonesia”* dalam Bunga Rampai setahun Komisi Yudisial, Jakarta: Komisi Yudisial RI, Cetakan Ketiga 2010.

Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press 2003.

Rimdan, *Kekuasaan kehakiman: Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Risalah Komisi Yudisial, *Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*, Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2013.

- Saleh, Anshor Imam. *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Malang: Setara Press, 2014.
- Soemantri Tri, *Lembaga Negara dan State Auxillary Boddies dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Surabaya.
- Sirajudin dkk, *Komisi Pengawas Penegak Hukum*, Malang Corruption Watch, 2007.
- Sutisyo, Bambang. *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkadilan*, Yogyakarta: UII press, 2006.
- Suadi, Amran. *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Tafsir Konstitusi berbagai Aspek Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syamsudin Amir, *Integritas Penegak Hukum (hakim, jaksa, pengacara, dan polisi)*, Jakarta: Kompas, 2008.
- Sirajuddin dan Zulkarmain, *Komisi Yudisia dan Eksaminasi Publik*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Thorari, Ahsin A. *Komisi Yudisial dan reformasi Peradilan*. Jakarta: Eslam, 2004.
- Titik, Tutik Triwulan. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Ufuan, Yohanes. *Komisi Yudisial, Bunga Rampai Refleksi Satu Tahun Komisi Yudisial*, Jakarta: Komisi Yudisial RI, 2011.

Wahyono, Padmo. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Wim, Vormans. *Komisi Yudisial di Beberapa Negara Uni Eropa*, diterjemahkan oleh Adi Nugroho dan M. Zaki, 2002.

Winarno, Basuki Nur. *Penyelenggaraan wewenang dan tindak pidana korupsi*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.

Zoelva, Hamdan. *Mengawal Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, Agustus, 2016.

Lain-Lain

Pasal 44 Statute De Ia Magistrature

Buletin Komisi Yudisial, *Komparisi KY di Eropa dan Amerika Model Perkembangan Kewenanga Disiplin*, Jakarta: Edisi: Juni-Juli, 2011.

Kompas, *Uang 500.000 Dollar AS Diplot Buat Bagir Manan; KY: Ketua MA Harus Diperiksa*, 7 Oktober, 2005.

Muqoddas Busyro dkk, *Dalam Laporan Akhir Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial Periode 2005-2010*

Studi Perbandingan Komisi Yudisial Dibeberapa Negara, Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, 2014.

Kamus-Kamus

Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Cetakan Kedua, Jakarta: Pradnya Paramita, 1972.

Skripsi/Jurnal/Desertasi/Thesis/

Isti'ana, Kewenangan Limitatif Dan Non Limitatif Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial Dalam sistem Kekuasaan Kehakiman, *Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum*, UIN Sunan Kaljiga Yogyakarta, 2015.

Maknu Abdul, “konsolidasi lembaga yudikatif (studi atas Dinamika Relasi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi Dan Komisi Yudisial),” *Skripsi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum*, UIN Sunan Kalijga Yogyakarta, 2014.

Prim Fahrur Razi, Tesis: “*Sengketa Kewenangan Pengawasan Anantara Mahakamah Agung dan Komisi Yudisial*”, Universitas Diponegoro, 2007.

Nunik Nurhayati Jurnal “*eksistensi kewenangan KY Republik Indonesia Dalam UUD RI Tahun 1945 (studi perbandingan Komisi Yudisial Indonesia dan Peru)*”, Solo.

Website

<https://agusroniarbaben.wordpress.com/2017/06/03/pengertian-kewenangan-sumber-sumber-kewenangan-dan-kewenangan-membentuk-undang-undang/>

eprints.uindip.ac.id/15789/1/Prim_Fahrur_Razi.pdf. Journals.UMS.ac.id

Ashin Thohari, *“Desain konstitusioanl komisi yudisial dalam sistem ketatanegaraan Indonesia”* // Hukum.Com



CURRICULUM VITAE

Data Pribadi

Nama : Hikmah Zougira

Tempat, tanggal lahir : Manado, 07 Maret 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Asal : Jl. Pogidon No 77, Kel. Maasing, Kec.
Tuminting, Manado, Sulawesi Utara

Alamat di Yogyakarta : Jl. Deresan 2 No. 4, Santren, Caturtunggal,
Depok, Sleman, DIY.

Email : hikmahzougira7@gmail.com



Latar Belakang Pendidikan

Formal:

2002-2003 : TK At-Toufik Manado

2003-2009 : MIN Molas Manado

2009-2012 : SMP N 3 Manado

2012-2015 : MAN Model Manado

Demikian *Curriculum Vitae* ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya,

Hikmah Zougira